

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON TENAGA  
KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SEBAGAI PENATA LAKSANA  
RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI  
( Studi di PT. Bina Dinamita Rama di Kota Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**NURY ANISA**

**NIM.115010101111001**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**



## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Berbagai macam faktor memicu meningkatnya pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi karena lapangan pekerjaan yang sedikit membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal inilah menjadikan masyarakat Indonesia mengalami ketidaksejahteraan dalam kehidupannya dan menimbulkan banyak dampak negatif, sehingga solusi yang diberikan pemerintah untuk mengurangi pengangguran, yaitu dengan mengirimkan TKI untuk bekerja diluar negeri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri memberikan definisi bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang –undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Kedua definisi tersebut memberikan penjelasan yang berbeda sehingga konteks definisi Tenaga Kerja Indonesia hanya berdasarkan jangka waktu yang dibatasi sedangkan definisi calon TKI berdasarkan syarat untuk mencari kerja diluar negeri.

Permasalahan TKI diluar negeri menjadi problematika tersendiri terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang sebagian besar permasalahan itu muncul terhadap tenaga kerja khususnya dibidang pembantu rumah tangga yang disebut Penata Laksana Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLRT. Tenaga kerja Indonesia dibidang PLRT mayoritas sebagian besar kaum perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan calon TKI memberikan pengetahuan yang sempit terhadap pemenuhan hak- hak calon TKI sehingga calon TKI rentan terhadap permasalahan. Faktor- faktor terjadinya

permasalahan seperti pemberitaan di media televisi maupun surat kabar (koran) tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, dari penganiayaan ringan hingga sampai meninggal.

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negaranya, salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui lembaga Pelaksana penempatan TKI Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang kemudian disingkat menjadi PPTKIS berdasarkan Undang – undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI keluar negeri. Berdirinya perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia keluar negeri menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan perlindungan terhadap calon TKI untuk melindungi hak- hak serta kewajiban mereka untuk memberikan kepastian dan keamanan. Bentuk perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak dan kewajiban calon TKI yaitu dengan perjanjian penempatan TKI.

Perjanjian penempatan TKI yang dilakukan antara pihak perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia dan calon TKI dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Salah satu faktor tingkat pendidikan rendah calon TKI menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan calon TKI terhadap pentingnya perjanjian penempatan TKI yang perjanjian tersebut untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi mereka. Seperti contoh kasus yang menimpa Rahayu calon TKI yang akan diberangkatkan ke Hongkong, ia mendekam di Lapas Wanita Kelas II Bulu Semarang setelah dilaporkan PJTKI/ PPTKIS yang bernama PT Maharani Tri Utama dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Tuduhan tersebut diberikan karena Yuni tidak mengikuti tahapan pelatihan dipenampungan. Pada perjanjian penempatan TKI antara calon TKI dan PJTKI, Yuni mendapatkan hak nya 6,5 juta dengan rincian 4 juta untuk uang saku dan 2,5 juta untuk paspor biometri. Sesaat sebelum pelatihan dimulai, Yuni meminta izin untuk menjenguk ayahnya yang sakit parah, pelatihan sempat diikuti Yuni selama 25 hari kemudian Yuni meminta izin lagi karena kondisi ayahnya yang makin kritis dan akhirnya meninggal dunia. Kondisi tersebut

menyebabkan Yuni tidak dapat mengikuti pelatihan penuh selama 60 hari. Yuni yang masih berduka mendapatkan surat berisi dana kerugian PJTKI senilai 19,25 juta yang meminta Yuni untuk mengganti kerugian tersebut pada hari itu juga. Yuni yang tidak dapat membayar kemudian dilaporkan dengan tuduhan penipuan atau penggelapan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Sisi dari permasalahan tersebut bahwa Yuni tidak memahami isi dari perjanjian penempatan TKI tersebut bahwa dalam tuduhan yang diberikan tidak memuat bahwa Yuni melanggar aturan sesuai dengan perjanjian penempatan TKI, sehingga kurangnya pemahaman isi perjanjian menjadi kerugian tersendiri bagi calon TKI.

Permasalahan yang sering terjadi karena proses penyusunan perjanjian penempatan TKI tidak diikutsertakan oleh pihak para calon TKI mengenai arti pentingnya memahami isi perjanjian penempatan TKI membuat para calon TKI sering kali menjadi pihak yang dirugikan sesuai dengan kenyataan yang hak mereka tidak diutamakan justru diabaikan. Sebelumnya peneliti menanyakan hal tersebut kepada salah satu calon TKI di PT Bina Dinamita Rama yang akan diberangkatkan ke Hongkong dengan inisial bernama Mawar.<sup>1</sup> Calon TKI tersebut menyatakan hal yang sama bahwa ia sama sekali tidak mengetahui perjanjian penempatan TKI serta isi dari perjanjian tersebut, yang ia ketahui hanyalah akan bekerja diluar negeri, membayar sejumlah uang yang diajukan oleh PT Bina Dinamita Rama yang akan dipotong selama 3 bulan pada saat menerima upah/ gaji ketika sudah mendapatkan majikan diluar negeri, kemudian ditempatkan di penampungan TKI untuk memperoleh pelatihan kerja sebelum diberangkatkan. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hak-hak nya serta kewajibannya sebagai seorang calon TKI untuk mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban seperti halnya mereka yang bekerja pada umumnya apabila lebih memperhatikan dan memahami isi perjanjian penempatan TKI sebagai wujud perlindungan yang diberikan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan bahwa minimnya perlindungan hukum yang

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan salah satu calon TKI berasal dari Banyuwangi di PT Bina Dinamita Rama Kota Malang, 17 November 2014

dilakukan dan tidak tercapainya fungsi perlindungan yang diberikan dari perjanjian penempatan TKI tersebut maka pihak yang selalu dirugikan mayoritas ialah para calon tenaga kerja Indonesia khususnya Penata Laksana Rumah Tangga. Maka penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Sebagai Penata Laksana Rumah Tangga dalam Perjanjian Penempatan TKI (Studi di PT Bina Dinamita Rama di Kota Malang)” .

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi calon TKI sebagai Penata Laksana Rumah Tangga dalam perjanjian penempatan TKI di PT Bina Dinamita Rama ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon TKI di PT Bina Dinamita Rama?
3. Bagaimana upaya –upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum di PT Bina Dinamita Rama?

## **III. Pembahasan**

Pada pembahasan ini metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan cara mengkaji dan mengamati pemenuhan hak- hak calon TKI di PT Bina Dinamita Rama yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan calon TKI dalam perjanjian penempatan TKI berdasarkan hasil wawancara terhadap calon TKI dan pengusaha di PT Bina Dinamita Rama kota Malang, pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan melihat peraturan perundang –undangan yang berlaku serta pelaksanaannya dilapangan, lokasi penelitian ini disalah satu perusahaan swasta dibidang jasa penyalur tenaga kerja Indonesia keluar negeri di kota Malang karena perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia keluar negeri tersebut

dalam pelaksanaan perjanjian penempatan TKI yang dibuat memiliki beberapa aturan didalam perjanjian penempatan TKI yang tidak mengutamakan perlindungan atau memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan sehingga hak dari calon TKI yang akan ditempatkan dinegara tujuan menjadi terabaikan, serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dilapangan kemudian dikaitkan dengan teori –teori terkait.

Pada pembahasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri di PT Bina Dinamita Rama dalam sistem perekrutan berdasarkan hasil survey menyatakan bahwa 50% perekrutan calon TKI menggunakan petugas lapangan atau yang disingkat PL, kemudian diikuti 40 % teman, dan 10% berasal dari keluarga. Petugas lapangan merupakan pihak yang mencari seseorang disuatu wilayah tertentu untuk direkrut menjadi calon TKI dengan menawarkan pekerjaan diluar negeri. Teman yang diartikan disini merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah yang terlebih dahulu telah diberangkatkan keluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia kemudian memberikan informasi bahwa apabila seseorang menginginkan untuk bekerja diluar negeri dapat melalui penyalur jasa tenaga kerja Indonesia di PT Bina Dinamita Rama kota Malang. Keluarga merupakan seseorang atau pihak yang memiliki hubungan darah dengan calon TKI yang telah mengetahui informasi terlebih dahulu mengenai perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia keluar negeri yakni PT Bina Dinamita Rama. Sistem perekrutan calon TKI yang sebagian masih melalui petugas lapangan akan memberikan dampak buruk kepada calon TKI sebab petugas lapangan memberikan yang memberikan banyak janji kepada calon TKI sehingga ketika janji tersebut tidak terlaksana maka yang mendapatkan kerugian ialah calon TKI. Keberadaan petugas lapangan menjadi kekhawatiran sebab masih ada petugas lapangan yang memiliki itikad buruk yang semata- mata ingin mencari keuntungan sendiri. Berdasarkan artikel resmi dari BNP2TKI menyatakan investigasi kasus rekrut calon TKI dilapangan diketahui dilakukan sponsor, petugas lapangan, calo dan tekong dengan wilayah kerja tidak terbatas, lalu pengrekrutan menggunakan sistem dari pintu ke pintu ( *door to door*) dengan membujuk, merayu, memaksa, bahkan memberikan sejumlah uang

kepada orang tua calon TKI dengan alasan uang saku, tidak diregistrasi di Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker) kabupaten/kota, tidak dilengkapi dengan dokumen jati diri calon TKI/ TKI, memalsukan data jati diri calon TKI/ TKI kemudian diserahkan kepada PPTKIS yang membayar lebih mahal dan calon TKI/ TKI berangkat tidak diketahui Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, Drs. Rozali Msi menyatakan larangan perekrutan oleh salah satu pihak yaitu PL tujuannya agar warga masyarakat tidak sampai terbujuk rayu iming – iming dari oknum yang mengaku sponsor atau petugas rekrut calon TKI, sehingga nantinya dapat merugikan calon TKI dan keluarganya dan menghindari sponsor atas TKI yang direkrutnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri tidak hanya diberikan oleh PJTKI saja, pemerintah yaitu Dinas Ketenagakerjaan yang kemudian disingkat Disnaker mempunyai peran penting untuk mengawasi kinerja PJTKI selain itu memberikan pembinaan kepada calon TKI sebelum diberangkatkan. Pihak Disnaker salah satu perlindungan yang diberikan kepada calon TKI yaitu pembinaan, tujuannya agar kedepannya calon TKI mengerti hal – hal apa saja yang harus dilakukan selama bekerja diluar negeri. Pembinaan yang dilakukan sebagai bentuk kinerja pihak pemerintah Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI yang sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Oleh sebab itu dukungan yang diberikan baik dari pihak pengusaha yakni PT Bina Dinamita Rama, Pemerintah yakni Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, maupun masyarakat kepada calon TKI sangat diperlukan demi diwujudkannya perlindungan hukum yang diberikan yang nantinya tidak akan merugikan calon TKI. Proses pelaksanaan penandatanganan perjanjian penempatan TKI seharusnya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/ kota setempat yang tujuannya untuk mengawasi dan administrasi yaitu pengecekan identitas masing- masing calon TKI agar menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Pada pelaksanaannya proses penandatanganan perjanjian penempatan TKI antara

---

<sup>2</sup> Website resmi, BNP2TKI, [www.bnp2tki.go.id/read/9631/CTKI/TKI-dan-Keluarganya-Diminta-Jangan-Mudah-Percaya-pada-Sponsor.html](http://www.bnp2tki.go.id/read/9631/CTKI/TKI-dan-Keluarganya-Diminta-Jangan-Mudah-Percaya-pada-Sponsor.html), diakses tanggal 04 Maret 2015



calon TKI dengan pihak pengusaha dilakukan diperusahaan tersebut dengan alasan efisiensi waktu. Hal ini memberikan dampak buruk bagi calon TKI sebab tidak ada pengawasan dan proses pengecekan administrasi yang dilakukan pihak Dinas Ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan pihak pengusaha dalam perjanjian penempatan TKI hanya pada asuransi pada masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Asuransi tersebut diberikan secara berkala sesuai dengan masa calon TKI. Asuransi pada masa pra penempatan berlaku selama 6 bulan saat berada dipenampungan, pada masa penempatan asuransi berlaku selama 2 tahun sesuai dengan masa kontrak kerja dan asuransi dibayarkan sebelum calon TKI diberangkatkan dinegara tujuan sedangkan asuransi pada masa purna penempatan masa berlakunya hanya 1 bulan setelah pulang dari negara penempatan. Asuransi pada masa penempatan dan purna penempatan kartu asuransi dijadikan satu berbeda dengan kartu asuransi pada masa pra penempatan. Asuransi yang diberikan berupa santunan kecelakaan, sakit, kebakaran dan meninggal dunia.

Mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri sebagai penata laksana rumah tangga bahwa ada beberapa faktor penghambat untuk mewujudkan perlindungan hukum pertama, faktor rendahnya pendidikan calon TKI, pendidikan merupakan salah satu yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Tenaga kerja khususnya dibidang penata laksana rumah tangga berdasarkan pasal 35 huruf d Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang menyatakan calon TKI sekurang –kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP) atau sederajat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) Nomor 019/PUU-III/2005 memutuskan pasal 35 huruf d dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perekrutan calon TKI yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar diperbolehkan menjadi calon TKI sebab calon TKI yang berada di PT Bina Dinamita masih ada calon TKI yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar pihak pengusaha PT Bina Dinamita Rama untuk merekrut calon TKI nya. Maka calon TKI tidak dituntut untuk menduduki pendidikan yang tinggi akan tetapi hal ini

yang mempengaruhi cara berfikir calon TKI yang memiliki pengetahuan sempit sehingga menjadikan calon TKI hanya bisa pasrah terhadap nasib mereka untuk mendapatkan pemenuhan hak- hak yang seharusnya diperoleh mereka sangat sulit dilakukan karena keterbatasan tersebut. Selain itu, rendahnya pendidikan juga mempengaruhi perilaku calon TKI pada saat masa penampungan. Kedua kurangnya wawasan pengetahuan mengenai aturan hukum penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri berdasarkan Undang- undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri bahwa latar belakang rendahnya pendidikan calon TKI yang menyebabkan kurangnya wawasan pengetahuan calon TKI mengenai aturan hukum yang melindungi dan kepastian hak- hak pada calon TKI. Kurangnya wawasan pengetahuan calon TKI menimbulkan cara berfikir dan sudut pandang yang sempit sehingga tidak ingin mengetahui maksud dari peraturan perundang- undangan yang seharusnya diperuntukan untuk melindungi kepentingan bagi calon TKI. Undang –undang nomor 39 tahun 2004 merupakan produk hukum yang diberikan pemerintah yang mengatur hak- hak serta kewajiban calon TKI baik saat masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI.

Ketiga, faktor umur calon TKI bahwa, calon TKI khususnya Penata Laksana Rumah Tangga merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas rumah menjadikan seorang calon TKI untuk menjadi calon TKI yang berkompeten dituntut untuk meningkatkan skill mereka dalam hal membersihkan rumah dan lain- lain. Pekerjaan yang dilakukan tersebut faktor usia menjadi salah satu pendukung untuk memaksimalkan suatu pekerjaan. Kondisi usia berpengaruh sesuai dengan cara berfikir seseorang serta tenaga yang dimiliki sehingga hal tersebut menjadi hambatan PT Bina Dinamita Rama dalam proses pemberangkatan calon TKI. Adanya kondisi seperti ini menjadi hambatan PT Bina Dinamita Rama untuk segera memasarkan calon TKI kepada pihak pengguna dengan melihat usia calon TKI ada yang  $\pm 30$  tahun sehingga efektivitas usia pekerja mempengaruhi hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kondisi seperti ini yang membuat PPTKIS hanya bisa sabar dan terus mencari pengguna atau

majikan yang siap menerima calon TKI dengan usia  $\pm 30$  tahun. Sehingga faktor usia sangat mempengaruhi untuk menjadi daya tarik pengguna dalam proses pencarian calon TKI dinegara tujuan. Selain faktor usia yang menjadi hambatan, rasa malas yang berada didalam diri calon TKI pada masa pra penempatan juga menjadi hambatan demi keberlangsungan pendidikan dan pelatihan selama di penampungan.

Keempat pihak pengusaha, bahwa berdasarkan perjanjian penempatan TKI yang baru PT Bina Dinamita Rama, bahwa didalam peraturan tertulis pihak pertama yaitu *pelaksana penempatan TKI swasta dan pihak kedua yaitu calon TKI sanggup menempatkan pihak kedua sebagaimana pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian penempatan ditandatangani (sesuai MoU)*. Menanggapi hal tersebut pihak pengusaha/ PJTKI menuturkan bahwa proses selama perekrutan, saat masa pelatihan, pendidikan bahkan sampai ketahap ujian kompetensi atau UJK tidak bisa dilakukan dengan singkat sebab diperlukannya waktu dan proses yang panjang sehingga pelaksanaan perjanjian penempatan TKI tidak terlaksana dengan baik. Hambatan yang dialami calon TKI untuk secepat mungkin mendapatkan pekerjaan diluar negeri menjadikan calon TKI hanya bisa pasrah terhadap nasib mereka. Calon TKI terlebih dituntut untuk memenuhi *check lock* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaksanaan *check lock* dilakukan selama 60x kecuali hari minggu. Selain itu dengan beberapa calon TKI yang menolak ketika sudah mendapatkan majikan dengan alasan ketidaksesuaian minat pekerjaan yang ditawarkan membuat proses calon TKI ditempatkan dinegara tujuan bisa melebihi waktu 3 bulan. Selain itu dari pihak calon TKI yang sering protes mengenai kepastian keberagkatan menjadi permasalahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan calon TKI kepada perusahaan. Kelima, bahwa permintaan pihak pengguna yang diajukan dalam perjanjian kerja antara pihak pengguna dan calon TKI menjadi salah satu hambatan juga dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebab permintaan pihak pengguna yang tidak memperbolehkan calon TKI melakukan kegiatan ibadah, berpuasa, dan memakai jilbab selama dinegara penempatan membuat calon TKI merasa hak nya dicabut untuk menganut kepercayaan masing- masing. Hal tersebut tidak bisa ditolak mengingat calon TKI segera membutuhkan pekerjaan untuk membantu

perekonomian keluarga. Negara Hongkong dan Taiwan yang menjadi tujuan calon TKI untuk bekerja merupakan negara yang mayoritas tidak menganut kepercayaan sehingga adat budaya di Indonesia, Hongkong dan Taiwan jelas berbeda. Berdasarkan pola hidup diluar negeri yang tidak menganut kepercayaan membuat perusahaan tidak putus asa, perusahaan sebagai pelaksana penempatan TKI memberikan pengarahan dan solusi agar calon TKI memberikan pengertian terlebih dahulu kepada majikan sesampai diluar negeri untuk tetap diperbolehkan beribadah selama bekerja dirumah majikan. Selain itu Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada calon TKI tidak hanya diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku akan tetapi diberikan oleh perjanjian penempatan TKI.

1) Pelaksanaan perlindungan hukum yang tertuang berdasarkan perjanjian penempatan TKI

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan perjanjian penempatan TKI, peraturan yang diatur didalam perjanjian penempatan TKI masih ada tidak terpenuhinya hak- hak calon TKI. Perjanjian penempatan merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan langsung kepada calon TKI sebab hak- hak calon TKI tertuang langsung didalam perjanjian penempatan TKI dan di tandatangani dengan pihak calon TKI masing- masing. Pada pelaksanaan perjanjian penempatan TKI tidak semuanya dilaksanakan dengan baik. Perjanjian penempatan TKI antara pihak PJTKI yaitu PT Bina Dinamita Rama dan calon TKI bahwa pihak PJTKI wajib memberikan perlindungan kepada calon TKI. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 pada perjanjian penempatan TKI yang lama bahwa pihak PJTKI dan calon TKI wajib menandatangani perjanjian penempatan dihadapan pejabat instansi dibidang Ketenagakerjaan akan tetapi dalam pelaksanaannya penandatanganan perjanjian penempatan TKI tersebut tidak dilaksanakan dihadapan pejabat instasi dibidang Ketenagakerjaan. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi calon TKI, pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan diperlukan untuk memberikan pengawasan kinerja pihak PJTKI terhadap dari proses

perekrutan calon TKI sampai dengan keberangkatan calon TKI. Pengawasan diperlukan untuk mengurangi kecurangan apabila pihak pengusaha PJTKI membuat kecurangan identitas terhadap calon TKI. Penandatanganan perjanjian penempatan TKI yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat instansi dibidang Ketenagakerjaan disebabkan efesiensi waktu sehingga penandatanganan tidak diperlukan dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab. Selain itu pihak PJTKI yang tidak menepati waktu keberangkatan calon TKI dinegara penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan TKI bahwa pihak PJTKI menyanggupi menempatkan calon TKI dinegara penempatan selambat-lambatnya 3 bulan saat menandatangani perjanjian penempatan TKI.

Selain itu hambatan juga dialami oleh pihak Disnaker ketika Dinas Ketenagakerjaan melakukan sidak dan pengawasan ke PJTKI di Kota Malang, hambatan yang dialami adalah ketidakterbukaan pihak pengusaha yaitu PJTKI untuk memberikan informasi secara akurat terkait perekrutan calon TKI maupun administrasi selain itu juga hambatan pengawasan yang dihadapi oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan yaitu ketika ada pengawasan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan yang tidak bertemu langsung dengan pihak pengusaha. Sehingga dari pihak Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan dikemudian hari untuk segera mengetahui masalah- masalah serta hambatan yang dialami pihak PJTKI dikota Malang. Hambatan- hambatan yang telah diuraikan bahwa hambatan tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya perlindungan yang diberikan kepada calon TKI di PT Bina Dinamita Rama sehingga peneliti menganalisis secara singkat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut antara lain dimulai dari pihak calon TKI yang dilatarbelakangi pendidikan rendah sehingga memiliki pengetahuan atau wawasan yang sempit sehingga memiliki cara pandang yang sempit selain itu faktor umur yang tidak lagi muda menjadikan calon TKI mengalami kesulitan ketika akan dipasarkan kepada pengguna atau majikan. Latar belakang pendidikan yang rendah menajdi calon TKI hanya bisa pasrah menerima nasib mereka saat dipenampungan maupun dinegara penempatan. Selain calon TKI yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran pihak pengusaha akan memprioritaskan dan pemahaman

yang tinggi akan calon TKI yang dengan alasan hanya mengikuti prosedur dari pemerintah. Serta dari pihak struktur hukum yaitu Dinas Ketenagakerjaan yang belum melakukan secara maksimal mensosialisasikan peraturan- peraturan yang berlaku terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia keluar negeri sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri.

Upaya mengatasi hambatan yang bertujuan menimbulkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaksanaan dilapangan salah satunya dipengaruhi oleh penerapan struktur hukum didalamnya. Hal tersebut pertama, pemahaman yang diberikan atas kebijakan pemerintah dilihat dari respon aparat pelaksana penerapan terhadap kebijakan tersebut, kedua aparat penerapan yang memiliki karsa terhadap sesama didalamnya sesuai adat kebiasaan masyarakat Indonesia juga menentukan pelaksanaan peraturan dilapangan, dan ketiga faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon TKI sebagai penata laksana rumah tangga tergantung dari kebijakan diberikan dan keserasian dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dilapangan. Hambatan – hambatan yang diperoleh tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya PJTKI PT Bina Dinamita Rama, sebab PJTKI berperan langsung sebagai pihak yang menyalurkan tenaga kerja Indonesianya keluar negeri. Berdasarkan hasil penelusuran dilapangan terhadap perjanjian penempatan TKI di PT Bina Dinamita Rama, bahwa PT Bina Dinamita Rama sudah melakukan upaya terhadap perbaikan perjanjian penempatan TKI untuk lebih mengutamakan hak-hak calon TKI nya dengan perjanjian penempatan TKI yang baru sesuai dengan standar kementerian, hanya saja terdapat beberapa aturan perjanjian penempatan TKI yang lama tidak diatur kembali didalam perjanjian penempatan TKI yang baru. Perjanjian penempatan TKI hanya mengikuti standar Kementerian Ketenagakerjaan. Aturan yang dihilangkan di perjanjian penempatan TKI yang baru menerangkan bahwa *“Pihak pertama yaitu pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia dan pihak kedua yaitu calon TKI menandatangani perjanjian penempatan TKI dihadapan pejabat dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota Malang setelah pihak kedua dinyatakan lulus seleksi administrasi”*. Aturan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam

perjanjian penempatan TKI agar menghindari kecurangan- kecurangan yang dilakukan pihak perusahaan dalam proses pengurusan dokumen calon TKI. Pihak Disnaker yang memiliki kewenangan dalam menyeleksi administrasi menyatakan bahwa masih banyak calon TKI yang kurang memiliki kelengkapan dokumen sehingga untuk meminimalisir banyaknya calon TKI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen pihak Dinas Ketenagakerjaan memberikan kepada calon TKI waktu untuk sampai benar- benar melengkapi dokumen. Hambatan mengenai Pihak PJTKI yaitu PT Bina Dinamita yang menyanggupi Calon TKI selambat-lambatnya selama 3 bulan setelah perjanjian penempatan TKI menjadi permasalahan terhadap proses keberangkatan calon TKI yang masih ada calon TKI diberangkatkan melebihi waktu 3 bulan. Upaya untuk mengatasi penyelesaian terkait ketepatan waktu keberangkatan calon TKI di negara tujuan belum ada sebab PJTKI yaitu PT Bina Dinamita Rama hanya mengikuti proses saja sehingga untuk meminimalisir, pihak PT Bina Dinamita Rama hanya terus mencoba memasarkan calon TKI hingga mendapatkan majikan. Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan calon TKI yang dilatar belakangi perekonomian yang sulit serta pendidikan yang rendah agar calon TKI tersebut menjadi calon TKI yang bisa berkompeten saat bekerja diluar negeri, PT Bina Dinamita memberikan pengarahan, pendidikan bahasa, serta pelatihan kerja agar kualitas calon TKI ketika dipasarkan tidak menjadi sia- sia. Pendidikan rohani juga diberikan semata-mata untuk menjaga tingkah perilaku calon TKI sewaktu diluar negeri menjadi terkendali. Mengingat kehidupan di luar negeri khususnya Hongkong dan Taiwan mayoritas penduduk yang tidak menganut kepercayaan menjadi dilema bagi calon TKI terlarut dalam kehidupan selama diluar negeri. Permintaan majikan atau pengguna yang meminta calon TKI untuk tidak melakukan ibadah selama disana menjadi polemik tersendiri bagi calon TKI, PJTKI maupun pemerintah yaitu Dinas Ketenagakerjaan.

Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri sehingga upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan baik dari pihak calon TKI, PJTKI maupun Dinas Ketenagakerjaan. Pihak Disnaker juga memberikan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi kepada calon TKI agar nantinya mengerti hal – hal apa saja yang harus dilakukan sebaliknya begitu juga pihak PT Bina Dinamita

memberikan pembekalan secara rohani, pembekalan latihan seperti memasak, memandikan *baby*, *making bed*, mengurus orang jompo, serta belajar bahasa berdasarkan dinegara ditempatkan. Hal tersebut diberikan sebagai tujuan agar calon TKI memahami pekerjaan yang akan mereka lakukan kelak. Berbagai upaya yang dilakukan untuk tetap memberikan hak- hak kepada calon TKI, peneliti merasa belum melihat upaya maksimal yang diberikan untuk mengatasi hambatan –hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Selain itu Undang- undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memberikan kekuatan untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada calon TKI secara jelas. Menurut Undang –undang nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, perlindungan yang diberikan hanya sebatas perjanjian penempatan TKI, sistem perekrutan, asuransi serta hak dan kewajiban didalamnya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

Hasil kesimpulan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri sebagai penata laksana rumah tangga dalam perjanjian penempatan TKI sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban calon TKI belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yakni dari calon tenaga kerja Indonesia, usia calon tenaga kerja Indonesia, pihak pengusaha dan pihak pengguna. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan pihak PJTKI PT Bina Dinamita Rama berdasarkan perjanjian penempatan TKI hanya sebatas asuransi, pelatihan dan pendidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum yang tidak optimal dilapangan terkait sistem perekrutan calon TKI yang sebagian besar menggunakan petugas lapangan selain itu pelaksanaan penandatanganan perjanjian penempatan TKI yang dilakukan di perusahaan PT Bina Dinamita Rama menjadikan peraturan perundang- undangan hanya sebatas peraturan belaka sebab pelaksanaan perjanjian penempatan TKI dilaksanakan dihadapan pejabat Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/ kota provinsi. Selain itu kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/ kota provinsi mengakibatkan



kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha untuk memperhatikan hak calon TKI. Selain itu juga berdasarkan perjanjian penempatan TKI PT Bina Dinamita Rama bahwa pihak PJTKI akan memberangkatkan calon TKI selambat- lambatnnya 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan TKI, tetapi ketidaktepatan waktu dalam proses pemberangkatan calon TKI ke negara tujuan menjadikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon TKI tidak optimal.

2. Berbagai macam hambatan dari berbagai pihak membuat pelaksanaan perjanjian penempatan TKI belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan calon TKI memiliki cara pandang dan berfikir yang lemah sehingga dampaknya hak – hak mereka dalam perjanjian penempatan TKI menjadi tidak diutamakan . Kemudian faktor umur calon TKI yang  $\pm 30$  tahun menjadi salah satu penyebab calon TKI lama diberangkatkan karena pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas pekerjaan rumah sehingga calon TKI dituntut memiliki skill dan tenaga dalam melakukan pekerjaan mereka, faktor umur tersebut menjadi kendala dalam memasarkan calon TKI kepada pengguna. Pihak pengguna/ majikan menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap calon TKI sebab pihak pengguna/ majikan meminta untuk membatasi kegiatan calon TKI yang berkaitan dengan keyakinan masing – masing calon TKI membuat pihak PT Bina Dinamita Rama tidak bisa mengambil tindakan dan tidak bisa mengusahakan untuk memperoleh hak sehingga permintaan pengguna menjadi keputusan sendiri pada calon TKI. Bahwa sudah ada upaya dari pihak PJTKI yaitu PT Bina Dinamita Rama yang memberlakukan perjanjian penempatan TKI yang baru sesuai dengan standart kementerian, akan tetapi peraturan diperjanjian penempatan TKI yang lama mengenai pihak pertama yaitu PT Bina Dinamita Rama Kota Malang wajib menandatangani perjanjian penempatan dihadapan pejabat dinas dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Malang setelah calon TKI selaku pihak kedua lulus seleksi administrasi tidak diatur kembali didalam perjanjian penempatan TKI yang terbaru.

1. Upaya dalam menyelesaikan keterlambatan keberangkatan calon TKI dinegera tujuan belum ada hanya saja pihak PT Bina Dinamita Rama terus memasarkan calon TKI dan mengikuti proses saja. Pihak Disnaker yang hanya memiliki kewenangan hanya bisa mengawasi kinerja PJTKI untuk segera memberangkatkan calon TKI secepatnya. Calon TKI yang memiliki pendidikan rendah juga dibekali pelatihan, pendidikan bahasa, serta tingkah perilaku sopan santun. Selain itu upaya yang dilakukan baik dari pihak calon TKI, PT Bina Dinamita dan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengatasi permintaan majikan yang tidak memperbolehkan calon TKI nya melakukan solat, memakai rukuk, berpuasa dan melakukan aktivitas ibadah calon TKI dituntut untuk memiliki keberanian dan pandai dalam menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan ibadah tanpa harus majikan berkomentar *negative*.

### **Saran**

Saran didalam artikel ilmiah ini ditujukan sebagai berikut :

1. Pihak calon TKI seharusnya memiliki tingkat pengetahuan yang luas meskipun dibatasi dengan pendidikan yang rendah tidak menjadi hambatan calon TKI untuk terus berkembang. Selain itu pengetahuan, informasi, serta wawasan akan membantu calon TKI apabila nantinya hak-hak yang seharusnya menjadi milik calon TKI dapat diperjuangkan dan juga menghindari calon TKI dapat mengambil keputusan yang tepat demi masa depan sehingga apabila ada penyimpangan- penyimpangan ketenagakerjaan yang dapat merugikan dapat langsung diketahui oleh para calon TKI.
2. Pihak Pelaksana Penempatan TKI yang juga sekaligus pengusaha sebagai penyalur jasa pemberi kerja bagi tenaga kerja Indonesia untuk mematuhi peraturan yang berlaku, karena ketika satu aturan terabaikan maka aturan lain akan mengikuti. Bahkan peraturan yang mungkin tidak terlalu penting sesuai yang diatur perundang- undangan diabaikan justru memunculkan permasalahan baru kedepannya.
3. Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang untuk lebih rutin memberikan sosialisasi kepada calon TKI terhadap pentingnya undang- undang yang

mengatur segala hak dan kewajiban para calon TKI sebagai wujud perlindungan yang diberikan pemerintah kepada calon TKI. Selain itu, pihak pemerintah yakni Menteri Ketenagakerjaan dalam hal pembuatan proses draft perjanjian penempatan TKI yang digunakan mengalami kekurangan dalam penyusunan kata sehingga diperlukan perbaikan guna mendapatkan hasil perjanjian penempatan TKI yang lebih baik sehingga nantinya akan lebih memberikan perlindungan hukum secara intensif kepada calon TKI.

